Hal-hal yang Diharamkan dalam Masa Haid dan Nifas

Bagi perempuan yang sedang menjalani masa haid atau nifas, diharamkan untuk melakukan sejumlah aktifitas agama seperti yang diharamkan bagi orang yang sedang junub, misalnya shalat ataupun membaca Al-Qur'an. Namun ada beberapa tambahan lain yang berbeda, di antaranya: berpuasa. Karena itu, diharamkan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas untuk berniat puasa wajib ataupun sunnah. Dan, jika ia melakukannya dan tetap berpuasa, maka puasanya itu tidak sah. Bahkan jika ia melakukannya pada bulan Ramadhan maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Namun pengharaman puasa Ramadhan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas tidak menghapus kewajiban untuk mengganti puasa yang tertinggal selama ia menjalani masa haid atau nifasnya. Lain halnya dengan ibadah shalat, yang mana ibadah tersebut tidak wajib untuk diganti pada masa bersihnya. Sebab, memang shalat itu harus dilakukan berulang kali pada setiap harinya sehingga akan sulit bagi para perempuan itu untuk mengqadhanya. Padahal, kesulitan dalam menjalankan agama telah diangkat oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." [Al-Hajj:78]

Hal lain yang diharamkan adalah beri'tikaf. Oleh sebab itu tidak sah hukumnya bagi perempuan yang sedang menjalani masa haid atau nifas jika mereka melakukan i'tikaf. Dan, hukum ini tentu saja tidak berlaku bagi kaum pria. Hal lainnya lagi adalah bercerai. Karena itu, diharamkan bagi para suami untuk menjatuhkan talaknya atas perempuan yang betiddah dengan quru' (iddahadalah masa tunggu bagi perempuan yang diceraikan sebelum halal menikah lagi, sedangkan quru' adalah tiga masa haid atau tiga masa bersih). Namun meskipun ucapannya diharamkan tetapi tetap berlaku jika diucapkan. Untuk lebih memperdalam tentang perceraian pada masa haid, dalil pelarangannya, macam-macam perceraian yang lain, dan seterusnya dapat dibaca seluruhnya pada pembahasan tentang talak. Hal lain yang diharamkan adalah menggaulinya. Itulah, diharamkan bagi para suami untuk berhubungan intim dengan istrinya yang sedang haid. Dan diharamkan pula bagi para suami untuk mendekatinya sebelum darah itu benar-benar berhenti dan mandi besar. Apabila tidak mampu untuk mandi (entah itu karena ketiadaan air ataupun yang lainnya), maka diwajibkan bagi perempuan tersebut untuk tayamum terlebih dulu. Hal lain yang diharamkan adalah mencumbu di antara pusar dan lutut. Sebab itu, tidak hanya menggaulinya saja yang diharamkan bahkan mencumbu istri yang sedang dalam masa haid atau nifas dari bagian pusar hingga lutut pun tidak dihalalkan. Baik itu atas ajakan istri ataupun atas keinginan atau paksaan suami, kecuali jika mencumbunya pada tempat lain. Misalnya,bagian-bagian tubuh yang ada di atas Pusar atau bagian-bagian tubuh di bawah lutut. Atau jika bagian alat vitalnya ditutupi dengan kain atau semacarmya, dengan syarat kain yang digunakannya itu dapat mencegah hawa panas tubuh dirasakan oleh suami. Jika kainnya tipis sehingga hawa panas tubuh istri tetap terasa oleh suaminya, maka percumbuan itu tetap diharamkan. Menggauli istri saat darahnya keluar dalam masa haid itu diharamkan menurut seluruh ulama. Namun, bagaimana jika suami hanya mencumbu istrinya pada bagian di antara pusar dan lutut tanpa penghalang dan juga tanpa penetrasi, madzhab Hambali dan yang masyhur dalam madzhab Maliki lebih mengunggulkan pendapat yang melarang hal itu. Bahkan dengan penghalang sekalipun. Karena, dengan membolehkan hal itu berarti membolehkan sesuatu yang akan

membahayakan. Sebab, bisa jadi orang yang melakukannya akan semakin bernafsu dan tidak mampu unfuk mencegah dirinya sendiri melakukan perbuatan yang terlarang. Apalagi madzhab Maliki memang membangun kaidah madzhab mereka atas dasar pencegahan diri terhadap faktor yang akan menyebabkan perbuatan yang diharamkan dengan mengistilahkannya sebagai saddudz dzara-i' (menutup pintu perantara dosa). Itu dilihat dari sisi syariat. Sementara dari sisi kesehatan, tentu saja larangan menggauli perempuan yang sedang haid itu juga sangat bermanfaat. Karena, para ahli bidang kedokteran menyepakati bahwa mendatangi perempuan haid itu sangat berbahaya untuk alat reproduksi. Meskipun demikian ada beberapa ulama yang memberikan sedikit keleluasaan bagi para pria yang memiliki syahwat yang tinggi terhadap istrinya, yang mana Menurut madzhab Hanafi: seorang perempuan yang sudah terhenti darahnya boleh didatangi suaminya. Dengan catatan darah itu sudah berhenti selama satu waktu shalat penuh. Misal, dari waktu zuhur hingga waktu ashar, meskipun sang istri belum menyucikan dirinya dengan mandi besar. Apalagi sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan perempuan tidak mengeluarkan darah secara terus menerus sepanjang masa haidnya. Begitu pula dengan madzhab Maliki, yang berpendapat bahwa suami boleh mendatangi istrinya sesaat setelah darah sudah tidak keluar lagi, asalkan sang istri sudah menyucikan dirinya dengan mandi besar. Bahkan Menurut madzhab Maliki: berhentinya darah haid perempuan tidak harus secara alami untuk dapat digauli. kainnya Jadi, apabila seorang perempuan menghentikan darah haidnya dengan menggunakan obat-obatan, maka ia juga sudah boleh didatangi. Jika demikian, maka bagi para suami yang memiliki hasrat terhadap istrinya yang sedang haid dan tidak dapatbersabar menunggu hingga istrinya suci kembali, maka mereka dapat melakukan upaya untuk menghentikan darah tersebut dengan cara lain yang tidak alami. Apalagi dengan menggauli istri yang sedang haid sebelum darah haidnya terhenti, hal itu tentu diharamkan. Meskipun dengan menggunakan penghalang (misalnya dengan kondom atau semacamnya). Kalaupun seandainya hal itu teriadi, maka orang tersebut tentu akan menanggung dosa besar dan harus secepatnya bertaubat, termasuk juga istrinya yang memfasilitasi perbuatan tersebut. Lalu setelah keduanya bertaubat, syariat mengharuskan mereka untuk mengeluarkan sedekah sebanyak satu dinar. Jika tidak sanggup, maka setengah dinamya saja.